



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JL. VETERAN NO. 11**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PAS-503.PK.01.01.02 TAHUN 2013

TENTANG

**MODUL PENYULUHAN PENANGANAN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) TERKAIT DIVERSI
DAN KEADILAN RESTORATIF BAGI PETUGAS RUMAH
TAHANAN NEGARA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN
BALAI PEMASYARAKATAN**

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar mengedepankan diversi dan keadilan restoratif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu ditingkatkan kompetensi Petugas Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan Dan Balai Pemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Petugas Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan Dan Balai Pemasyarakatan perlu dibuat modul yang

dapat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas Pemasarakatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Modul Penyuluhan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terkait Diversi dan Keadilan Restoratif Bagi Petugas Pemasarakatan;

- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
 - f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

- 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;
- g. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko Dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Masyarakat;
 - h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat;
 - i. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
 - j. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tanggal 12 Pebruari 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak;
 - k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - l. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tanggal 24 November 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG MODUL PENYULUHAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) TERKAIT DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF BAGI PETUGAS RUMAH TAHANAN NEGARA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN BALAI PEMASYARAKATAN

KESATU : Modul Penyuluhan Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Terkait Diversi Dan Keadilan Restoratif bagi Petugas Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan Dan Balai Pemasyarakatan adalah dokumen bahan ajar dalam pendidikan penyuluhan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bagi Petugas Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan Dan Balai Pemasyarakatan.

KEDUA : Modul sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** menjabarkan tentang upaya peningkatan kompetensi umum dan kompetensi khusus dalam proses penanganan dan pemenuhan hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh Petugas Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

KETIGA : Modul sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

